



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 129/Pid.C/2025/ PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINAL ABIDIN Bin MIASIN Alm;**
Tempat lahir : Kota Garo;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Kota Garo RT 006 RW 004 Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin MIASIN Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 30 kg (tiga puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari, melalui saksi Charles E.Sirait Als Rait;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yudhi Dharmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Rahmadi, selaku Penyidik dari Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 129/Pid.C/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 129/Pid.C/2025/PN Bkn